



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2020/PN Tjg

Jo.

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai Nomor W19.PAS15.PK.01.05.07-1458 tanggal 29 Desember 2020 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Para Anak:

Anak I

Nama lengkap : Muhammad Alwi alias Awi bin Suriani;
Tempat lahir : Tabalong;
Umur /tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Nopember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

Nama lengkap : Muhammad Hasbi alias Icong bin Anwar;
Tempat lahir : Tabalong;
Umur /tanggal lahir : 15 Tahun / 05 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai Nomor W19.PAS15.PK.01.05.07-1458 tanggal 29 Desember 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara terhadap perkara atas nama Anak I Muhammad Alwi alias Awi bin Suriani, dan Anak II Muhammad Hasbi alias Icong bin Anwar harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2020/PN Tjg jo. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara atas nama Anak I Muhammad Alwi alias Awi bin Suriani, dan Anak II Muhammad Hasbi alias Icong bin Anwar;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/ Orangtua/ Wali.

Ditetapkan di Tanjung;
Pada tanggal 29 Desember 2020;
Hakim

Rimang K. Rizal, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2020/PN Tjg jo. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg